



**JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
No. AHU-029.AH.02.02 - Tahun 2012 Tanggal 20 April 2012  
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A  
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, 12420  
Telp. 021 - 29125500 / 021 - 29125600  
E-mail : [josedima99@gmail.com](mailto:josedima99@gmail.com)  
[jose@josedima99.com](mailto:jose@josedima99.com)

---

SALINAN

---

**AKTA**

Tanggal : 30 Maret 2017

Nomor : 118

PERNYATAAN KEPUTUSAN

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT BANK JERUST INDONESIA Tbk.

---

PERNYATAAN KEPUTUSAN  
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT BANK JTRUST INDONESIA Tbk.

Nomor 118.

Kantor Notaris  
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.



Pada hari ini, Kamis tanggal tiga puluh \_\_\_\_\_  
Maret dua ribu tujuh belas (30-3-2017), pukul \_\_\_\_\_  
17.10 WIB (lima belas lewat sepuluh menit Waktu \_\_\_\_\_  
Indonesia Barat), berhadapan dengan saya, JOSE \_\_\_\_\_  
DIMA SATRIA, Sarjana Hukum, Magister \_\_\_\_\_  
Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi \_\_\_\_\_  
Jakarta Selatan, penghadap yang akan disebut \_\_\_\_\_  
berikut ini, dengan dihadiri saksi-saksi yang \_\_\_\_\_  
namanya akan disebut dalam akhir akta ini. \_\_\_\_\_

1. Tuan FELIX ISTYONO HARTADI TIONO, Sarjana \_\_\_\_\_  
Hukum, lahir di Surakarta, pada tanggal 8 \_\_\_\_\_  
(delapan) Pebruari 1959 (seribu sembilan \_\_\_\_\_  
ratus lima puluh sembilan), Direktur dari \_\_\_\_\_  
perseroan terbatas yang akan disebut dibawah \_\_\_\_\_  
ini, bertempat tinggal di Jakarta, Vila \_\_\_\_\_  
Gading Indah E/1C, Rukun Tetangga 002/Rukun \_\_\_\_\_  
Warga 014, Kelurahan Kelapa Gading Barat, \_\_\_\_\_  
Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, \_\_\_\_\_  
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor \_\_\_\_\_  
3172060802590001, Warga Negara Indonesia; \_\_\_\_\_
2. Tuan HELMI ARIEF HIDAYAT, lahir di Bandung, \_\_\_\_\_  
tanggal 6 (enam) Januari 1958 (seribu \_\_\_\_\_  
sembilan ratus lima puluh delapan), Direktur \_\_\_\_\_  
dari perseroan terbatas yang akan disebut \_\_\_\_\_

dibawah ini, bertempat tinggal di Jakarta, —  
Jalan Aries Elok IV F-8/9, Rukun Tetangga —  
007/Rukun Warga 006, Kelurahan Meruya Utara, —  
Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, —  
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor —  
3173080601580004, Warga Negara Indonesia; —

Para Penghadap selanjutnya menjalani jabatannya —  
masing-masing sebagaimana tersebut terlebih —  
dahulu menerangkan: —

- bahwa pada hari, Jumat, tanggal 30 (tiga puluh)  
Maret 2017 (dua ribu tujuh belas) bertempat di —  
Sakura Room, Gedung Sahid Sudirman Center Lantai  
35, Jalan Jendral Sudirman Nomor 86, Jakarta —  
Pusat, yang telah diadakan Rapat Umum Pemegang —  
Saham Luar Biasa dari PT BANK JTRUST INDONESIA —  
Tbk, yang anggaran dasarnya seperti dimuat dalam  
akta tanggal 14 (empat belas) Januari 2005 (dua —  
ribu lima) Nomor 4 Tambahan Nomor 486; —

- Anggaran dasar tersebut telah beberapa kali —  
mengalami perubahan dan kemudian diubah —  
seluruhnya untuk disesuaikan dengan Undang-Undang  
Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang —  
Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat dalam akta  
tanggal 10 (sepuluh) Agustus 2009 (dua ribu —  
sembilan) Nomor 62, dibuat dihadapan Doktor —  
IRAWAN SOERODJO, Sarjana Hukum, Magister Sains, —  
Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan —  
persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia —  
Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

tanggal 26 (dua puluh enam) Agustus 2009 (dua —  
ribu sembilan) Nomor \_\_\_\_\_  
AHU-41550.AH.01.02.Tahun 2009; \_\_\_\_\_  
- anggaran dasar tersebut kemudian diubah kembali  
sebagaimana dimuat dalam: \_\_\_\_\_  
- akta tanggal 21 (dua puluh satu) Juni 2011 (dua  
ribu sebelas) Nomor 9, dibuat dihadapan SURYATI —  
MOERWIBOWO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, —  
yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum —  
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai —  
dengan Surat Keputusan tanggal 21 (dua puluh —  
satu) Juli 2011 (dua ribu sebelas) Nomor \_\_\_\_\_  
AHU-36564.AH.01.02.Tahun 2011; \_\_\_\_\_  
- akta tanggal 23 (dua puluh tiga) Desember 2013  
(dua ribu tiga belas) Nomor 45, dibuat dihadapan  
FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta,  
yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan —  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik —  
Indonesia sesuai dengan Surat tanggal \_\_\_\_\_  
9 (sembilan) Januari 2014 (dua ribu empat belas)  
Nomor AHU-AH.01.1000950; \_\_\_\_\_  
- Anggaran dasar mana yang telah mengalami \_\_\_\_\_  
beberapa perubahan sebagaimana dimuat dalam: \_\_\_\_\_  
- akta tanggal 20 (dua puluh) Nopember 2014 (dua  
ribu empat belas) Nomor 51, dibuat dihadapan —  
saya, Notaris, yang telah mendapatkan penerimaan  
pemberitahuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Republik Indonesia sesuai dengan Surat tanggal 20  
(dua puluh) Nopember 2014 (dua ribu empat belas)

Nomor AHU-08674.40.21.2014; \_\_\_\_\_

- akta tanggal 30 (tiga puluh) Maret 2015 (dua —  
ribu lima belas) Nomor 87, dibuat dihadapan saya,  
Notaris, yang telah mendapatkan persetujuan dari  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik \_\_\_\_\_  
Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 7  
(tujuh) April 2015 (dua ribu lima belas) Nomor —  
AHU-0005430.AH.01.02.TAHUN 2015; \_\_\_\_\_

- Anggaran Dasar tersebut telah diubah seluruhnya  
untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa  
Keuangan Nomor 32 dan Nomor 34 tahun 2014 (dua —  
ribu empat belas) sebagaimana dimuat dalam akta —  
tanggal 24 (dua puluh empat) Juni 2015 (dua ribu  
lima belas) Nomor 59, dibuat dihadapan saya, —  
Notaris, yang telah mendapatkan (i) penerimaan —  
pemberitahuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Republik Indonesia sesuai dengan Surat tanggal 25  
(dua puluh lima) Juni 2015 (dua ribu lima belas)  
Nomor AHU-AH.01.03-0945465, dan (ii) penerimaan —  
pemberitahuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Republik Indonesia sesuai dengan Surat tanggal 25  
(dua puluh lima) Juni 2015 (dua ribu lima belas)  
Nomor AHU-AH.01.03-0945466; \_\_\_\_\_

- anggaran dasar mana yang kembali diubah \_\_\_\_\_  
sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 5 (lima) —  
Oktober 2015 (dua ribu lima belas) Nomor 2, —  
dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah \_\_\_\_\_  
mendapatkan (i) persetujuan Menteri Hukum dan Hak  
Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan —

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

Surat tanggal 28 (dua puluh delapan) Oktober 2015  
(dua ribu lima belas) Nomor \_\_\_\_\_  
AHU-0944759.AH.01.02.TAHUN 2015, dan (ii) \_\_\_\_\_  
penerimaan pemberitahuan Menteri Hukum dan Hak —  
Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan —  
Surat tanggal 28 (dua puluh delapan) Oktober 2015  
(dua ribu lima belas) Nomor \_\_\_\_\_  
AHU-AH.01.03-0975422; \_\_\_\_\_  
- Perubahan anggaran dasar perseroan terakhir —  
sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 28 (dua —  
puluh delapan) Desember 2015 (dua ribu lima —  
belas) Nomor 54, dibuat dihadapan saya, Notaris,  
yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum  
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai —  
dengan Surat Keputusan tanggal 29 (dua puluh —  
sembilan) Desember 2015 (dua ribu lima belas) —  
Nomor AHU-0948998.AH.01.02.TAHUN 2015; \_\_\_\_\_  
- Susunan Direksi dan Dewan Komisaris perseroan  
terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 23  
(dua puluh tiga) Desember 2016 (dua ribu enam  
belas) Nomor 63, dibuat dihadapan saya, Notaris;  
- untuk selanjutnya akan disebut juga Perseroan;—  
- Berita Acara Rapatnya dibuat hari Jumat, \_\_\_\_\_  
tanggal 30 (tiga puluh) Maret 2017 (dua ribu enam  
belas) Nomor 117, dibuat dihadapan saya, \_\_\_\_\_  
Notaris; \_\_\_\_\_  
- untuk selanjutnya akan disebut juga "Rapat"; —  
- bahwa sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan  
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku —

telah dilakukan: \_\_\_\_\_

1. Pemberitahuan mata acara Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 13 (tiga belas) \_\_\_\_\_ Pebruari 2017 (dua ribu tujuh belas); \_\_\_\_\_
2. Pengumuman Rapat kepada para Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 21 (dua puluh satu) \_\_\_\_\_ Pebruari 2017 (dua ribu tujuh belas) dalam \_\_\_\_\_ 1 (satu) surat kabar harian, yaitu surat kabar Harian Ekonomi Neraca; \_\_\_\_\_
3. Panggilan Rapat kepada para Pemegang Saham Perseron pada tanggal 8 (delapan) Maret 2017 \_\_\_\_\_ (dua ribu tujuh belas) dalam 1 (satu) surat \_\_\_\_\_ kabar harian, yaitu surat kabar Harian Ekonomi Neraca. \_\_\_\_\_

Pengumuman dan Panggilan Rapat juga telah \_\_\_\_\_ dipublikasikan ke dalam situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan. \_\_\_\_\_

- surat kabar/harian yang memuat iklan tersebut, fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini; \_\_\_\_\_

- Bahwa berdasarkan data dari PT SHARESTAR \_\_\_\_\_ INDONESIA selaku Biro Administrasi Efek \_\_\_\_\_

Perseroan, dalam Rapat telah dihadiri/diwakili \_\_\_\_\_

sebanyak 901.184.100.711.663 (sembilan ratus satu triliun seratus delapan puluh empat miliar \_\_\_\_\_

seratus tiga juta enam ratus delapan ribu seratus tiga puluh empat) saham, masing-masing saham \_\_\_\_\_

bernilai nominal sebesar Rp.0,01 (satu sen); \_\_\_\_\_

- sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan dalam Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 \_\_\_\_\_

Kantor Notaris  
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), —  
Pasal 26 ayat 1.a. Peraturan Otoritas Jasa —  
Keuangan (POJK) Nomor 32/POJK.04/2014 dan Pasal —  
23 ayat 1.a. Anggaran Dasar Perseroan, Rapat —  
tersebut adalah sah susunannya dan berhak —  
mengambil keputusan-keputusan yang sah mengenai —  
hal-hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam —  
Rapat; \_\_\_\_\_

- Bahwa dalam Rapat tersebut Direksi Perseroan —  
telah diberi kuasa dengan hak substitusi untuk —  
menyatakan Keputusan Rapat dalam suatu akta —  
Notaris; \_\_\_\_\_

Maka sekarang penghadap bertindak sebagaimana —  
tersebut menerangkan dengan ini menyatakan bahwa  
dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan —  
antara lain sebagai berikut: \_\_\_\_\_

#### AGENDA KETIGA \_\_\_\_\_

1. Mengangkat kembali Tuan FELIX ISTYONO HARTADI —  
TIONO dan Tuan NOBIRU ADACHI masing-masing —  
sebagai Direktur Perseroan dan Komisaris Utama  
Perseroan. Pengangkatan Tuan FELIX ISTYONO —  
HARTADI dan Tuan NOBIRU ADACHI berlaku untuk —  
masa jabatan sampai dengan ditutupnya RUPS —  
Tahunan yang ke-3 (tiga) terhitung sejak \_\_\_\_\_  
tanggal pengangkatan yang bersangkutan dalam —  
Rapat ini, dengan tidak mengurangi hak RUPS —  
untuk menghentikan anggota Direksi dan Dewan —  
Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa —  
jabatannya berakhir. \_\_\_\_\_



2. Dengan demikian, susunan anggota Dewan \_\_\_\_\_

Komisaris Perseroan dan anggota Direksi \_\_\_\_\_  
Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini  
menjadi sebagai berikut : \_\_\_\_\_

DEWAN KOMISARIS : \_\_\_\_\_

Komisaris Utama : NOBIRU ADACHI; \_\_\_\_\_

Komisaris : SHIGEYOSHI ASANO; \_\_\_\_\_

Komisaris : AHMAD FAJAR; \_\_\_\_\_

Komisaris Independen : BENNY LUHUR; \_\_\_\_\_

Komisaris Independen : MAHDI MAHMUDY; \_\_\_\_\_

Komisaris Independen : KWIK ING HIE; \_\_\_\_\_

DIREKSI: \_\_\_\_\_

Direktur Utama : RITSUO ANDO; \_\_\_\_\_

Direktur : FELIX ISTYONO HARTADI; \_\_\_\_\_

Direktur : YOSUKE TANAKA; \_\_\_\_\_

Direktur : HELMI ARIEF HIDAYAT; \_\_\_\_\_

Direktur : BUDI TJAHAJA HALIM; \_\_\_\_\_

Direktur : HARYANTO BUDI \_\_\_\_\_

PURNOMO; \_\_\_\_\_

Direktur : RIO LANASIER; \_\_\_\_\_

Dengan catatan pengangkatan Tuan AHMAD FAJAR, -

Tuan RITSUO ANDO, Tuan BUDI TJAHAJA HALIM, \_\_\_\_\_

Tuan HARYANTO BUDI PURNOMO dan Tuan RIO \_\_\_\_\_

LANASIER berlaku efektif sejak dinyatakan \_\_\_\_\_

lulus uji kemampuan dan kepatutan oleh \_\_\_\_\_

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan memenuhi \_\_\_\_\_

peraturan perundang-undangan yang berlaku. \_\_\_\_\_

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi \_\_\_\_\_

Perseroan untuk menyatakan perubahan Pengurus -

Kantor Notaris  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

Perseroan dalam Akta Notaris tersendiri dan —  
menyampaikan pemberitahuan perubahan data —  
Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM —  
Republik Indonesia. \_\_\_\_\_

AGENDA KELIMA \_\_\_\_\_

1. Menyetujui Penambahan Modal Ditempatkan dan —  
disetor Perseroan Dengan Tanpa Hak Memesan —  
Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebesar \_\_\_\_\_  
Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah) —  
dengan mengeluarkan sebanyak \_\_\_\_\_  
100.000.000.000.000 (seratus triliun) lembar —  
saham Seri A dengan nilai nominal sebesar \_\_\_\_\_  
Rp.0,01 (satu sen). \_\_\_\_\_
2. Sehubungan dengan keputusan nomor satu di \_\_\_\_\_  
atas, maka merubah Pasal 4 ayat (2) Anggaran —  
Dasar Perseroan. \_\_\_\_\_
3. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk —  
menyatakan kedalam akta notaris tersendiri —  
mengenai pelaksanaan Peningkatan Modal Tanpa —  
HMETD tersebut termasuk perubahan susunan —  
pemegang saham terakhir. \_\_\_\_\_
4. Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan \_\_\_\_\_  
Komisaris untuk menyatakan hasil peningkatan —  
modal tersebut setelah selesainya pelaksanaan —  
Penambahan Modal Tanpa HMETD termasuk \_\_\_\_\_  
perubahan susunan pemegang saham terakhir, —  
serta memberi kuasa kepada Direksi Perseroan —  
untuk menyatakan kedalam akta notaris \_\_\_\_\_  
tersendiri. \_\_\_\_\_

Sehingga berdasarkan keputusan-keputusan tersebut di atas, maka bunyi pasal 4 ayat 2 anggaran dasar perseroan, susunan Direksi, Dewan Komisaris dan Susunan Pemegang Saham Perseroan menjadi sebagai berikut:-----

I. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris perseroan-----  
menjadi sebagai berikut:-----

DIREKSI-----

Direktur Utama : Tuan RITSUO ANDO, lahir-----

di Jepang, pada tanggal 24 -----  
(dua puluh empat) Juni 1956 -----  
(seribu sembilan ratus lima -----  
puluh enam), Swasta, beralamat  
di Sahid Sudirman Residence -----  
Floor 11 Unit X, Jalan -----  
Jenderal Sudirman Nomor 86, -----  
Jakarta Pusat 10220, pemegang  
paspor Jepang Nomor TH2908857,  
Warga Negara Jepang;-----

Direksi : Tuan FELIX ISTYONO HARTADI-----  
TIONO, Sarjana Hukum, -----  
tersebut;-----

Direktur : Tuan YOSUKE TANAKA, -----  
lahir di Jepang, pada tanggal  
31 (tiga puluh satu) Januari -----  
1967 (seribu sembilan ratus -----  
enam puluh tujuh), Swasta, -----  
beralamat di 6-9-5-604 -----  
Yakuendai Funabashi Chiba, -----

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

Direktur

Jepang, pemegang Paspor Jepang Nomor TZ1055933, Warga Negara Jepang; \_\_\_\_\_

: Tuan HELMI ARIEF HIDAYAT, —  
tersebut; \_\_\_\_\_

Direktur

: Tuan BUDI TJAHA HALIM, —  
lahir di Jakarta, tanggal \_\_\_\_\_  
22 (dua puluh dua) Desember —  
1963 (seribu sembilan ratus —  
enam puluh tiga), Karyawan —  
Swasta, bertempat tinggal di —  
Jawa Barat, Jalan Cipaku Indah  
V Nomor 20, Rukun Tetangga —  
003/Rukun Warga 002, Kelurahan  
Ledeng, Kecamatan Cidadap, —  
Kota Bandung, pemegang Kartu —  
Tanda Penduduk Nomor \_\_\_\_\_  
3273082212630001, Warga Negara  
Indonesia; \_\_\_\_\_

Direktur

: Tuan HARYANTO BUDI PURNOMO,  
lahir di Jakarta, tanggal 29 —  
(dua puluh sembilan) Agustus —  
1964 (seribu sembilan ratus —  
enam puluh empat), Karyawan —  
Swasta, bertempat tinggal di —  
Jawa Barat, Jalan Bitung II —  
Nomor 2 Haur Jaya, Rukun —  
Tetangga 003/Rukun Warga 007,  
Kelurahan Kebonpedes, \_\_\_\_\_

Kecamatan Tanah Sareal, Kota —  
Bogor, pemegang Kartu Tanda —  
Penduduk Nomor \_\_\_\_\_  
3175022908640008, Warga Negara  
Indonesia; \_\_\_\_\_

Direktur

: Tuan Insinyur RIO \_\_\_\_\_  
LANASIER, Master of \_\_\_\_\_  
Science, lahir di Tangerang, —  
tanggal 20 (dua puluh) Agustus  
1975 (seribu sembilan ratus —  
tujuh puluh lima), Karyawan —  
Swasta, bertempat tinggal di —  
Jakarta, Jalan Bungur 11C, —  
Rukun Tetangga 001/Rukun Warga  
005, Kelurahan Bangka, \_\_\_\_\_  
Kecamatan Mampang Prapatan, —  
Kota Jakarta Selatan, pemegang  
Kartu Tanda Penduduk Nomor \_\_\_\_\_  
3174052008750003, Warga Negara  
Indonesia; \_\_\_\_\_

DEWAN KOMISARIS \_\_\_\_\_

Komisaris Utama : Tuan NOBIRU ADACHI, \_\_\_\_\_

lahir di Jepang, pada tanggal  
21 (dua puluh satu) Maret 1958  
(seribu sembilan ratus lima —  
puluh delapan), Swasta, \_\_\_\_\_  
beralamat di 336-7 Kami-Meguro  
#505, Meguro-ku, Tokyo, \_\_\_\_\_  
Jepang, 153-0051, pemegang \_\_\_\_\_

Komisaris

paspor Jepang Nomor TH4837286,  
Warga Negara Jepang; \_\_\_\_\_

: Tuan SHIGEYOSHI ASANO, \_\_\_\_\_  
lahir di Jepang, pada tanggal  
4 (empat) Maret 1970 (seribu —  
sembilan ratus tujuh puluh), —  
Swasta, 21 McCallum Street —  
#25-10 The Clift, Singapore —  
069047, pemegang Paspor Jepang  
Nomor TH3001444, Warga Negara  
Jepang; \_\_\_\_\_

Komisaris

: Tuan Insinyur AHMAD FAJAR, —  
lahir di Solo, pada tanggal 22  
(dua puluh dua) Januari 1966 —  
(seribu sembilan ratus enam —  
puluh enam), Karyawan Swasta,  
bertempat tinggal di \_\_\_\_\_  
Tangerang, Permata Pamulang —  
Blok E5 Nomor 8, Rukun \_\_\_\_\_  
Tetangga 003/Rukun Warga 004,  
Kelurahan Bakti Jaya, \_\_\_\_\_  
Kecamatan Setu, Kota Tangerang  
Selatan, pemegang Kartu Tanda  
Penduduk Nomor \_\_\_\_\_  
3674072201660002, Warga Negara  
Indonesia; \_\_\_\_\_

Komisaris

Independen

: Tuan BENNY LUHUR, lahir di —  
Medan, pada tanggal 16 (enam —

belas) Juni 1960 (seribu —  
sembilan ratus enam puluh), —  
Wiraswasta, bertempat tinggal  
di Jakarta, Jalan Hang Jebat —  
III/10, Rukun Tetangga —  
003/Rukun Warga 008, Kelurahan  
Gunung, Kecamatan Kebayoran —  
Baru, Kota Jakarta Selatan, —  
pemegang Kartu Tanda Penduduk  
Nomor 3174071606600003, Warga  
Negara Indonesia;\_\_\_\_\_

Komisaris \_\_\_\_\_

Independen

: Tuan MAHDI MAHMUDY, lahir —  
di Padang Panjang, pada \_\_\_\_\_  
tanggal 20 (dua puluh) Juli —  
1957 (seribu sembilan ratus —  
lima puluh tujuh), Swasta, —  
bertempat tinggal di Jakarta,  
Jalan Gandaria IV Nomor 8, —  
Rukun Tetangga 009/Rukun Warga  
001, Kelurahan Kramat Pela, —  
Kecamatan Kebayoran Baru, Kota  
Jakarta Selatan, pemegang —  
Kartu Tanda Penduduk Nomor —  
3174012007570005, Warga Negara  
Indonesia.\_\_\_\_\_

Komisaris \_\_\_\_\_

Independen

: Tuan KWIK ING HIE, lahir —  
di Rotterdam, tanggal 7 \_\_\_\_\_

(tujuh) Agustus 1962 (seribu —  
sembilan ratus enam puluh —  
dua), Karyawan Swasta, —  
bertempat tinggal di Jakarta,  
Jalan Sekolah Duta 1 Nomor 38,  
Rukun Tetangga 002/Rukun Warga  
014, Kelurahan Pondok Pinang,  
Kecamatan Kebayoran Lama, Kota  
Jakarta Selatan, pemegang —  
Kartu Tanda Penduduk Nomor —  
3174050708620002, Warga Negara  
Indonesia;—

- Dengan catatan pengangkatan Tuan AHMAD —  
FAJAR, Tuan RITSUO ANDO, Tuan BUDI TIAHJA —  
HALIM, Tuan HARYANTO BUDI PURNOMO dan Tuan —  
RIO LANASIER berlaku efektif sejak —  
dinyatakan lulus uji kemampuan dan kepatutan  
oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan —  
memenuhi peraturan perundang-undangan yang —  
berlaku.——

II. Bunyi Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar——

Perseroan menjadi sebagai berikut:——

——MODAL——

——PASAL 4——

2. Dari modal dasar tersebut telah——

ditempatkan dan disetor sebesar ——

Rp.12.223.154.808.730,00 (dua belas ——

triliun dua ratus dua puluh tiga miliar ——

seratus lima puluh empat juta delapan ——



ratus delapan ribu tujuh ratus tiga —  
puluh Rupiah) atau sejumlah: \_\_\_\_\_

a. 1.001.184.100.000.000,00 \_\_\_\_\_

(seribu satu triliun seratus delapan  
puluh empat miliar seratus seratus —  
juta Rupiah) saham seri A, dengan —  
nilai nominal masing-masing saham —  
seri A sebesar Rp.0,01 (satu sen), —  
sehingga nilai nominal seluruhnya —  
sebesar Rp.10.011.841.000.000,00 —  
(sepuluh triliun sebelas miliar —  
delapan ratus empat puluh satu juta —  
Rupiah); \_\_\_\_\_

b. 28.350.177.035 (dua puluh delapan —  
miliar tiga ratus lima puluh juta —  
seratus tujuh puluh tujuh ribu tiga —  
puluh lima) saham seri B, dengan —  
nilai nominal masing-masing saham —  
seri B sebesar Rp.78,00 (tujuh puluh  
delapan Rupiah), sehingga nilai —  
nominal seluruhnya sebesar \_\_\_\_\_  
Rp.2.211.313.808.730,00 (dua triliun  
dua ratus sebelas miliar tiga ratus —  
tiga belas juta delapan ratus —  
delapan ribu tujuh ratus tiga puluh —  
Rupiah); \_\_\_\_\_

- yang telah diambil bagian dan disetor —  
penuh oleh para pemegang saham Perseroan—  
dengan rincian sebagai berikut: \_\_\_\_\_

a. Sejumlah Rp.11.223.154.808.730,00 (sebelas triliun dua ratus dua puluh tiga miliar seratus lima puluh empat juta delapan ratus delapan ribu tujuh ratus tiga puluh Rupiah) merupakan setoran lama Perseroan;

b. Sejumlah Rp.1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah) merupakan setoran pemegang saham berdasarkan penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) yang telah disetujui sebagaimana dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan tanggal 30 (tiga puluh) Maret 2017 (dua ribu tujuh belas);

III. Susunan Pemegang Saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

a. J Trust Co., Ltd. sebanyak 964.017.061.829.166 (sembilan ratus enam puluh empat triliun tujuh belas miliar enam puluh satu juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu seratus enam puluh enam) saham Seri A dengan nilai nominal masing-masing saham seri A sebesar Rp.0,01 (satu sen), sehingga nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.9.640.170.618.292 (sembilan triliun enam ratus empat puluh miliar seratus tujuh puluh juta enam ratus delapan belas

ribu dua ratus sembilan puluh \_\_\_\_\_  
Rupiah); \_\_\_\_\_

b. PT JTRUST INVESTMENTS INDONESIA, sebanyak—  
9.012.124.501.770 (sembilan triliun dua —  
belas miliar seratus dua puluh empat juta  
lima ratus satu ribu tujuh ratus tujuh —  
puluh) saham seri A, dengan nilai nominal  
masing-masing saham seri A sebesar \_\_\_\_\_  
Rp.0,01 (satu sen), sehingga nilai \_\_\_\_\_  
nominal seluruhnya sebesar \_\_\_\_\_  
Rp.90.121.245.017,70 (sembilan puluh \_\_\_\_\_  
miliar seratus dua puluh satu juta dua —  
ratus empat puluh lima ribu tujuh belas —  
Rupiah tujuh puluh sen); \_\_\_\_\_

c. GROUP LEASE HOLDINGS PTE. LTD. sebanyak—  
28.154.913.669.064 (dua puluh delapan —  
triliun seratus lima puluh empat miliar —  
sembilan ratus tiga belas ribu enam ratus  
enam puluh sembilan ribu enam puluh \_\_\_\_\_  
empat) saham seri A, dengan nilai nominal  
masing-masing saham seri A sebesar \_\_\_\_\_  
Rp.0,01 (satu sen), sehingga nilai \_\_\_\_\_  
nominal seluruhnya sebesar \_\_\_\_\_  
Rp.281.549.136.691,00 (dua ratus delapan  
puluh satu miliar lima ratus empat puluh  
sembilan juta seratus tiga puluh enam —  
ribu enam ratus sembilan puluh satu \_\_\_\_\_  
Rupiah); \_\_\_\_\_

d. Masyarakat, sebanyak 28.350.177.035 (dua —

puluh delapan miliar tiga ratus lima —  
puluh juta seratus tujuh puluh tujuh ribu  
tiga puluh lima) saham seri B, dengan —  
nilai nominal masing-masing saham seri B  
sebesar Rp.78,00 (tujuh puluh delapan —  
Rupiah), sehingga nilai nominal —  
seluruhnya sebesar —  
Rp.2.211.313.808.730,00 (dua triliun dua  
ratus sebelas miliar tiga ratus tiga —  
belas juta delapan ratus delapan ribu —  
tujuh ratus tiga puluh Rupiah); —

sehingga seluruhnya berjumlah —  
1.001.212.450.177.030 (seribu satu triliun —  
dua ratus dua belas miliar empat ratus lima  
puluh juta seratus tujuh puluh tujuh ribu —  
tiga puluh) saham, dengan —  
nilai nominal seluruhnya sebesar —  
Rp.12.223.154.808.730,00 (dua belas triliun  
dua ratus dua puluh tiga miliar, seratus —  
lima puluh empat juta delapan ratus delapan  
ribu tujuh ratus tiga puluh Rupiah); —

Selanjutnya penghadap menerangkan dengan ini —  
memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Saya, —  
Notaris, untuk mengajukan permohonan kepada —  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik  
Indonesia, untuk keperluan tersebut dengan ini —  
menyatakan bahwa: —

1. Penghadap dengan ini menjamin seluruh —  
tandatangan yang terdapat dalam Keputusan —

Pemegang Saham tersebut telah ditandatangani oleh pihak yang berwenang dan bertanggung jawab penuh terhadap keabsahan penandatanganan dokumen tersebut.

2. Siap menerima segala bentuk sanksi, termasuk tetapi tidak terbatas sanksi pidana, perdata, dan/atau administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Dengan menyetujui pernyataan tersebut di atas, berarti siap bertanggung jawab penuh dan dengan ini menyatakan dianggap turut menandatangani pernyataan yang dibuat oleh saya, Notaris dan dengan ini menyatakan bahwa Pernyataan ini adalah merupakan pernyataan yang sah.

Penghadap saya, Notaris kenal.

DEMIKIANLAH AKTA INI

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta Pusat, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh:

1. Nyonya FARIDA ARIANI, lahir di Jakarta, pada tanggal 3 (tiga) Agustus 1976 (seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Karyawati, bertempat tinggal di Jakarta, Komplek DDN II A-13, Rukun Tetangga 002/Rukun Warga 005, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174064308760003, Warga Negara Indonesia;

2. Tuan ANDRI NOVERIN PERDANA, lahir di \_\_\_\_\_  
Jakarta, pada tanggal 26 (dua puluh enam) \_\_\_\_\_  
Nopember 1987 (seribu sembilan ratus delapan —  
puluh tujuh), Karyawan, bertempat tinggal di —  
Jawa Barat, Komplek BDN Blok C2 Nomor 1, Rukun  
Tetangga 003/Rukun Warga 007, Kelurahan \_\_\_\_\_  
Rangkapan Jaya Baru, Kecamatan Pancoran Mas, —  
Kota Depok, pemegang Kartu Tanda Penduduk \_\_\_\_\_  
Nomor 3276012611870004, Warga Negara \_\_\_\_\_  
Indonesia, untuk sementara waktu berada di —  
Jakarta; \_\_\_\_\_

- keduanya saya, Notaris, kenal sebagai saksi. —
- Setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada —
- penghadap dan saksi-saksi, akta ini \_\_\_\_\_
- ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan —
- saya, Notaris. \_\_\_\_\_
- Dilangsungkan tanpa perubahan. \_\_\_\_\_
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan —
- sempurna. \_\_\_\_\_
- Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya. —

Notaris di Kota Jakarta Selatan,



(JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.)